

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah yang dasarnya adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memiliki beberapa tujuan yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Meskipun dalam otonomi daerah adalah pendistribusian kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yaitu seperti yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah diatas untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran, namun secara esensial sebenarnya harus dipahami bahwa kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat yang paling bawah yaitu desa, sehingga dalam hal ini pembangunan daerah seyogyanya dapat lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat desa melalui pemerintah desa. (Abu Rahum 2015 : 3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah yang dikemukakan diatas untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran desa salah-satunya adalah dengan memperhatikan tahap-tahap pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan tanggungjawab. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib memberikan informasi yang terbuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa bagi masyarakat. ini memberikan

isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Abu Rahum 2015 : 4)

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Soetardjo dalam Thomas (2013)

APBN 2015 memiliki posisi yang penting dan unik. Ia disusun pada tahun transisi pemerintahan dan bersifat *baseline budget*, yaitu disusun hanya berdasarkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak pemerintahan hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program sesuai platform, visi, dan misi yang direncanakan. Tidak kalah pentingnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 ini adalah tahun pertama dialokasikannya dana desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang Desa. (Muksin, 2015 : 7)

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp 2.039,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.392,4 triliun serta anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 646,96 triliun. Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 637,9 triliun dan Dana Desa direncanakan sebesar Rp 9,06 triliun atau 0,44 persen dari total belanja APBN 2015. (Muksin, 2015 : 7)

Kabupaten Boalemo melaksanakan prinsip – prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Hal itu terbukti dari semakin meningkatnya jumlah Dana Desa di desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, dari tahun 2015 sebesar Rp. 275.425.000 menjadi sebesar Rp. 611.400.000 di tahun 2016. (Sumber: Laporan Keuangan Desa Sosial). Dengan semakin tingginya jumlah Dana Desa, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. Pengelolaan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Kecamatan Paguyaman terletak di kabupaten Boalemo yang terbagi menjadi 22 desa didalamnya dan salah satunya adalah Desa Sosial, desa ini juga menerima Dana Desa dari awal mula Dana Desa 2015 dan setiap tahunnya semakin meningkat. Sehingga pada tahun 2016 desa Sosial menjadi desa percontohan dalam pengelolaan Dana Desa – kabupaten Boalemo. (Profil Desa Tahun 2016)

Dari hasil uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat satu judul “ *Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo* ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?
2. Bagaimana dampak Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?

### **C. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
2. Mengetahui dampak Dana Desa sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

### **D. Manfaat**

Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikonstruisikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desakhususnya di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis

3. Bagi masyarakat Desa Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa Sosial mengenai pengelolaan Dana Desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan Dana Desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.